



PUTUSAN

Nomor 560 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. N a m a : **DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR;**

Tempat lahir : Medan;

Umur/Tgl. lahir : 31 Tahun / 13 Nopember 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : 1. Patehan Tengah 6 RT.019 RW.004 Patehan,
Kecamatan Karaton, Yogyakarta;
2. Dusun Gemawang RT.01 RW.43 Sinduadi,
Kecamatan Mlati, Sleman;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

II. N a m a : **RINA DWIJAYANTI binti SURYONO;**

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur/Tgl. lahir : 26 Tahun / 27 September 1987;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : 1. Suryowijayan MJ I / 348 RT.020 RW.004/
Gedongkiwo, Matrijeron, Yogyakarta;
2. Dusun Gemawang RT.01 RW.43 Sinduadi,
Kecamatan Mlati, Sleman;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

III. N a m a : **ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL;**

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur/Tgl. lahir : 25 Tahun / 24 April 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : 1. Patehan Tengah 6 RT.019 RW.004 Patehan,
Kecamatan Karaton, Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dusun Gemawang RT.01 RW.43 Sinduadi,
Kecamatan Mlati, Sleman;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa pernah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, bersama-sama dengan Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO, dan Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Gemawang RT.01 RW.43 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO, dan Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR bersama-sama tinggal dalam satu rumah kontrakan di Dusun Gemawang RT.01 RW.43 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dan Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, serta Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO menderita sakit B20/HIV/AIDS, kemudian baik Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, maupun Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO menjalani terapi ARV rawat jalan di Poliklinik Edelweis RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No 560 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menjalani terapi ARV rawat jalan baik Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, maupun Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, maupun Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO kehilangan nafsu makan;

Bahwa untuk membangkitkan nafsu makan Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, dan Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO sepakat untuk membeli ganja seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR menghubungi Sdr NOVAN (DPO) untuk membeli ganja, kemudian Sdr NOVAN (DPO) menyuruh Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama orang yang tidak dapat ingat lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa tiga jam kemudian Sdr NOVAN (DPO) memberitahu tempat pengambilan ganja yaitu di belakang jembatan kecil jalan arah Minomartani Pondok Condongcatur Depok Sleman, lalu Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR mengambil ganja di tempat yang ditunjukkan oleh Sdr NOVAN tersebut;

Bahwa setelah mengambil ganja, Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR kembali menemui Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO di rumah kontrakan di Dusun Gemawang RT.01 RW.43 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, dan Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO memakai ganja bersama-sama;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR datang lalu ikut bergabung memakai ganja;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di Dusun Gemawang RT.01 RW.43 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO, dan Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR ditangkap oleh Petugas Polisi dari Unit Tim Opsnal Polda DIY yaitu Saksi GATOT HERTANTO, Saksi FX SURATNO, S.H., S.IP, Saksi ARIF ABDUL RACHMAN SALEH kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUTOPO WIDODO selaku Ketua RW setempat petugas menemukan:

- 1 (satu) linting rokok ganja ditemukan diatas tumpukan kardus di ruang tamu;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No 560 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) puntung rokok ganja ditemukan di lantai bawah kasur tempat tidur Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR;
- 1 (satu) bungkus kertas sigaret merek Marsbrand ditemukan didalam kotak obat diatas meja didalam kamar Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM Yogyakarta Nomor PM.01.01.96.12.13.9388 tanggal 11 Desember 2013, atas nama DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, DKK menyebutkan : 1 (satu) linting rokok dan 2 (dua) puntung rokok berisi daun, dan biji kering berat 0,7394 gram diambil 0,2209 gram untuk diuji laborat sisa 0,5185 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories dengan metode reaksi warna; KLT/MA PPOM 1998 disimpulkan bahwa contoh tersebut diatas mengandung Ganja. Ganja termasuk Golongan I dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, bersama-sama dengan Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO, dan Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Gemawang RT.01 RW.43 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka Terdakwa telah melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, bersama-sama dengan Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO berada didalam kamar Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR kemudian Terdakwa I.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No 560 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR mengeluarkan bungkus plastik warna hitam berisi ganja yang didapat dari Sdr NOVAN (DPO), lalu Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR mengambil sebagian ganja ditaruh diatas lembaran kertas Marsbrand kemudian dilinting menyerupai rokok lalu salah satu ujungnya dibakar menggunakan korek api sedangkan ujung yang lainnya dihisap seperti menghisap rokok bergantian antara Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, dan Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO hingga habis 1 (satu) linting;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR datang ikut bergabung, lalu Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR mengambil sisa ganja lalu ditaruh diatas lembaran kertas Marsbrand kemudian dilinting menyerupai rokok selanjutnya salah satu ujungnya dibakar menggunakan korek api sedangkan ujung yang lainnya dihisap seperti menghisap rokok bergantian antara Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO dan Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR hingga habis 1 (satu) linting;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor R/308/XII/2013/Biddokkes tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DIDIK NURCAHYO, AMAK selaku Paur Keskamtibmas Subbid Dokpol Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan bahwa Urine yang diambil dari Terdakwa DIONISIUS SISTA HUTAMA setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan hasil CANNABINOIDS/Narkotika Positif (+);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor R/309/XII/2013/Biddokkes tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DIDIK NURCAHYO, AMAK selaku Paur Keskamtibmas Subbid Dokpol Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan bahwa Urine yang diambil dari Terdakwa RINA DWIJAYANTI setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan hasil CANNABINOIDS/Narkotika Negatif (-);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor R/310/XII/2013/Biddokkes tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DIDIK NURCAHYO, AMAK selaku Paur Keskamtibmas Subbid Dokpol Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan bahwa Urine yang diambil dari Terdakwa ANANTYA GARAUDI setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan hasil CANNABINOIDS/Narkotika Positif (+);

Bahwa Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No 560 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa menghisap ganja yang mengandung CANNABINOIDS tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU;

KETIGA :

KHUSUS TERDAKWA II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO :

Bahwa Terdakwa RINA DWIJAYANTI binti SURYONO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Nopember tahun 2013 saat Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, maupun Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO menjalani terapi ARV rawat jalan, Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, maupun Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO telah kehilangan nafsu makan;

Bahwa untuk membangkitkan nafsu makan Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR kemudian membeli ganja seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr NOVAN (DPO);

Bahwa setelah mendapat ganja Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR kembali menemui Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO di rumah kontrakan di Dusun Gemawang RT.01 RW.43 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, dan Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO serta Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR memakai ganja bersama-sama;

Bahwa Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO yang mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika berupa Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, namun Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO dengan sengaja tidak melaporkannya sehingga pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di Dusun Gemawang RT.01 RW.43 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Terdakwa I.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No 560 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO, dan Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR ditangkap oleh Petugas Polisi dari Unit Tim Opsnal Polda DIY yaitu Saksi GATOT HERTANTO, Saksi FX SURATNO, S.H., S.IP, saksi ARIF ABDUL RACHMAN SALEH kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUTOPO WIDODO selaku Ketua RW setempat petugas menemukan:

- 1 (satu) linting rokok ganja ditemukan diatas tumpukan kardus di ruang tamu;
- 2 (dua) puntung rokok ganja ditemukan dilantai bawah kasur tempat tidur Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR;
- 1 (satu) bungkus kertas sigaret merek Marsbrand ditemukan didalam kotak obat diatas meja didalam kamar Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM Yogyakarta Nomor PM.01.01.96.12.13.9388 tanggal 11 Desember 2013, atas nama DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, DKK menyebutkan : 1 (satu) linting rokok dan 2 (dua) puntung rokok berisi daun, dan biji kering berat 0,7394 gram diambil 0,2209 gram untuk diuji laborat sisa 0,5185 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories dengan metode reaksi warna; KLT/MA PPOM 1998 disimpulkan bahwa contoh tersebut diatas mengandung Ganja. Ganja termasuk Golongan I dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa RINA DWIJAYANTI binti SURYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 25 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, dan Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menyatakan Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No 560 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 "sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, dan Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting rokok ganja dan 2 (dua) puntung rokok ganja sisa dari pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,5185 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas sigaret merek Marsbrand;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 32/Pid.Sus/2014/PN.Slmn tanggal 20 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR dan Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR dan Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa III tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No 560 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting rokok diduga Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) puntung rokok yang diduga Ganja dengan berat kurang lebih 0,80 gram berikut kertasnya. Sisa hasil pemeriksaan Laboratorium 0,5185 gram;
- 1 (satu) buah kertas sigaret merek Marsbrand;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
7. Menyatakan Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga;
8. Membebaskan Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga tersebut;
9. Memerintahkan agar Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
10. Memulihkan hak Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
11. Membebaskan biaya perkara untuk Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 50/Pid.Sus/2014/PTY. tanggal 12 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Maret 2014 Nomor 32/Pid.Sus/2014/PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa III dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Slmn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No 560 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal itu juga;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juni 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-Alasan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman atas nama Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO :

Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Sleman yang amarnya telah kami sebutkan di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Begeri Sleman yang telah menjatuhkan Putusan Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2014/PN. Slmn tanggal 20 Maret 2014, telah salah didalam menerapkan ketentuan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a, b KUHP) hal tersebut tampak jelas didalam pertimbangannya yang sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan secara lengkap sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum didalam Tuntutan Pidana dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini, didalam putusannya tidak mempertimbangkan atau setidaknya tidaknya kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No 560 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang dikuatkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Dalam perkara ini Majelis Hakim hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa, padahal berdasarkan ketentuan Undang-Undang setiap orang yang berstatus sebagai terdakwa dslsm suatu tindak pidana diberikan hak ingkar, namun seharusnya keingkaran Terdakwa atas perbuatannya tersebut dipertimbangkan secara cermat mengingat dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP menerangkan "keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya" berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP tersebut menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak begitu saja keterangan mempertimbangkan keterangan Terdakwa tanpa menghubungkan dengan alat bukti lain yang terungkap didepan persidangan, sehingga dengan demikian keterangan Terdakwa II. Rina Dwijayanti binti Suryono dinilai benar sehingga berakibat terbebasnya Terdakwa II. Rina Dwijayanti binti Suryono dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa di depan persidangan telah diperoleh fakta secara jelas, ketika Terdakwa II. Rina Dwijayanti binti Suryono bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap Petugas dari Dit.Narkoba, Terdakwa II. Rina Dwijayanti binti Suryono benar-benar mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dikenal dengan sebutan Ganja, namun Terdakwa II. Rina Dwijayanti binti Suryono "sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 131 jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga kami;

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum beranggapan walaupun penjatuan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, dan hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang harus diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, maka penerapan hukum yang salah tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan pembebasan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas, kiranya belum memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat yang mengharapkan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Yogyakarta pada khususnya;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No 560 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin kesadaran masyarakat agar menjadi masyarakat taat hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127" sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga dan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan didalam Surat Tuntutan kami;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini mohon supaya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan Kasasi kami dan menyatakan bahwa Terdakwa II. RINA DWIJAYANTI binti SURYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127" sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga dan menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa II. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan; dan menyatakan barang bukti sebagaimana kami sebutkan didalam Tuntutan Pidana kami serta membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagaimana yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana kami.

Alasan-Alasan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta :

Bahwa di dalam amar putusannya Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang telah menguatkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Maret 2014 Nomor 32/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. tidak memperhatikan atau setidaknya kurang mempertimbangkan akibat atau dampak negatif dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh kedua Terdakwa baik yang berdampak pada dirinya mereka sendiri maupun terhadap Generasi Muda yang menjadi teman bergaul dengan kedua Terdakwa dalam rangka melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa Terdakwa I yang perkaranya masih dalam upaya hukum tingkat banding dan belum memiliki kekuatan, ternyata telah melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika lagi, sehingga saat ini telah ditangkap dan ditahan di Poltabes Yogyakarta dalam perkara Narkotika. Dengan demikian maka penjatuhan hukuman yang terlalu ringan tidaklah dapat dijadikan sebagai efek jera terhadap diri Terdakwa;

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap diri para Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, dan hal tersebut adalah merupakan bentuk pembelajaran yang seharusnya

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No 560 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa dengan harapan agar dikemudian hari Terdakwa bisa menyadari kesalahannya dan kembali menjadi manusia seutuhnya yang bisa diterima ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang cinta akan kedamaian dan kebenaran serta patuh kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tercinta ini, mengingat apabila penjatuhan hukuman terlalu ringan bahkan penerapan hukum yang salah tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada masyarakat dan Generasi Muda pada umumnya, sehingga dengan penjatuhan hukuman pidana penjara sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut diatas, kiranya belum dapat menjadikan rasa jera bagi diri para Terdakwa dikemudian hari, dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Bahwa menurut hemat kami untuk menjamin kesadaran masyarakat agar menjadi masyarakat yang taat atas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, seharusnya Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan di dalam Tuntutan Pidana kami, atau setidaknya tidak terlalu jauh berbeda dengan Tuntutan Pidana yang kami ajukan, namun demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak lupa pula menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih kepada Yang terhormat Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan pidana dalam perkara atas nama Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SAYIFUL ASHAR dan Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR yang amar putusannya sebagaimana telah kami sebutkan pada awal Memori Kasasi ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini kami Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan Kasasi kami dan menyatakan bahwa Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, dan Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DIONISIUS SISTA HUTAMA bin SYAIFUL ASHAR, dan Terdakwa III. ANANTYA GARAUDI bin SYAIFUL ASHAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan; serta dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Barang bukti sesuai dengan apa yang kami

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No 560 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada tanggal 25 Februari 2014.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa II tidak ternyata menggunakan Narkotika Golongan I;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari : Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa III dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Narkotika, Pasal 191 ayat (1) dan (3) pasal 197 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No 560 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **7 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana **Amin Safrudin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 2016

Panitera Mahkamah Agung R.I

Ttd./

Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No 560 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)